



**P U T U S A N**

**Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Leonardo Als Leo Simanjuntak;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Among RT 003 RW 009 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Jl. Lembaga Pemasyarakatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Narapidana;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Gita Melanika, S.H., M.H., CPLC, CPCLE, CMI, dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 06 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Leonardo Als Leo Simanjuntak** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Leonardo Als Leo Simanjuntak** dengan **PIDANA MATI**.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

**A. Barang bukti narkotika jenis shabu :**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram**.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram**.

**Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.**

**B. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir**.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**

- **Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.**

## Dipergunakan di dalam perkara An. Irfandi Eka Putra

C. 1 (satu) unit hp merk samsung beserta simcard 087735058853;

D. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5260 5120 1859 0156;

## Dimusnahkan.

E. Print out rekening koran bank bca nomor rekening 2200871637 atas nama robert lubis

## Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa **LEONARDO AIS LEO SIMANJUNTAK** bersama-sama dengan Saksi IRFANDI EKA PUTRA, saksi SONIA RAMADAHANI Binti DARMAWAN dan saksi AFRIZAL AIS ATAN Bin HARUN (yang semuanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.05 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum,**

Halaman 3 dari 47 Halaman Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr



**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada awal bulan Januari 2023 saksi RISWAN BANGUN memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada pekerjaan dan terdakwa disuruh oleh saksi RISWAN BANGUN untuk menyiapkan orang gudang dan kemudian terdakwa menelepon saksi IRFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahukan untuk bersiap – siap karena akan ada pekerjaan yang mana pekerjaan nya adalah penjemputan narkotika dan pil ekstasi. Setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut terdakwa menghubungi saksi IRFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Whatsapp dengan nomor +601131728633 dan terdakwa disuruh untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi RISWAN BANGUN membangunkan terdakwa dan meminta nomor handphone orang gudang kepada terdakwa karena pekerjaan penjemputan narkotika sudah turun lalu sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menelepon saksi IRFAN dengan nomor +601131728633 dan mengatakan “ini kerja mau turun, minta nomor telepon biasa yang baru” dan dijawab saksi IRFANDI “iya bang, bentar bang” kemudian terdakwa menelepon saksi IRFANDI melalui Whatsapp dan terdakwa disuruh untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, saksi IRFANDI langsung menyiapkan nomor Whatsapp yang baru yaitu 089603736833 dan kemudian nomor tersebut saksi IRFANDI kirimkan kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan nomor handphone saksi IRFANDI ke saksi RISWAN BANGUN dan terdakwa memberikan kode 808 kepada saksi IRFANDI sebagai kata sandi dalam melakukan transaksi, sekira pukul 10.00 WIB saksi IRFANDI menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi sudah berada di rumah kos saksi IRFANDI, lalu terdakwa menyuruh saksi IRFANDI untuk memvideokan dan terlihat dalam video tersebut terdapat 20 bungkus narkotika jenis shabu dan 4 bungkus pil ekstasi. Lalu terdakwa juga mengirimkan kode penerima kepada saksi IRFANDI dengan kode 21 yaitu kode untuk penjemputan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.05 wib terhadap saksi Irfandi dilakukan penangkapan oleh saksi Hazli Murham dan dilakukan pengembangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dan saksi IRFANDI menghubungi terdakwa dan menanyakan kemana mau di antar kan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone penerima yaitu 0813 7894 0391 dengan kode 21 dan yang diserahkan adalah 10 (sepuluh) kilogram shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi dan kemudian saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG menyiapkan shabu dan pil ekstasi tersebut dan dikemas sedemikian rupa untuk diserahkan kepada penerima. Kemudian saksi IRFANDI mengirim pesan Whatsapp ke nomor yang dikirim oleh terdakwa yang merupakan nomor milik saksi AFRIZAL als ATAN Bin HARUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi AFRIZAL menjawab dengan kode 21, kemudian saksi Irfandi mengajak saksi AFRIZAL untuk bertemu di pekarangan Mesjid yang ada di Jl. Parit Indah Pekanbaru dan mengatakan kepada saksi AFRIZAL bahwa saksi IRFANDI akan menyerahkan shabu 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana shabu dan pil ekstasi tersebut sudah di bagi dan dikemas oleh saksi HAZLI MURHAM. Setelah sampai di pekarangan masjid tersebut saksi HAZLI MURHAM bersama tim meletakkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dibawah salah satu pohon yang ada dipekarangan Mesjid dan difoto dan kemudian foto tersebut terdakwa kirim ke penerima yang merupakan saksi AFRIZAL dan saksi IRFANDI menyuruh saksi AFRIZAL untuk mengambilnya dibawah pohon, pada saat saksi AFRIZAL mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL dan langsung di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut, bahwa terdakwa diamankan oleh saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 15.25 wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan pada saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung beserta simcard 087735058853, +601131736310 (nomor WhatsApp). Akhirnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B/ 09/ RES.4.2/I/2023/ Riau/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, perihal permintaan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris.

Halaman 5 dari 47 Halaman Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0036/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023, menyimpulkan bahwa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,85 gram diberi nomor barang bukti 0047/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,90 gram diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,72 gram diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,35 gram diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru Berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B / 07/RES. 4.2/ I/ 2023 / RIAU/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pegawai Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka yang disita dari terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) berupa :

**a. Barang bukti narkotika jenis shabu :**

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusannya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusannya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

Halaman 6 dari 47 Halaman Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.

**b. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi :**

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.

Bahwa perbuatan terdakwa **LEONARDO Als LEO SIMANJUNTAK** untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan / pengobatan.

Bahwa terdakwa **LEONARDO Als LEO SIMANJUNTAK** tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa **LEONARDO Als LEO SIMANJUNTAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **LEONARDO Als LEO SIMANJUNTAK** bersama-sama dengan Saksi IRFANDI EKA PUTRA, saksi SONIA RAMADAHANI Binti DARMAWAN dan saksi AFRIZAL Als ATAN Bin HARUN (yang semuanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pukul 10.05 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,"** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada awal bulan Januari 2023 saksi RISWAN BANGUN memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada pekerjaan dan terdakwa disuruh oleh saksi RISWAN BANGUN untuk menyiapkan orang gudang dan kemudian terdakwa menelepon saksi IRFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahukan untuk bersiap – siap karena akan ada pekerjaan yang mana pekerjaan nya adalah penjemputan narkotika dan pil ekstasi. Setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut terdakwa menghubungi saksi IRFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Whatsapp dengan nomor +601131728633 dan terdakwa disuruh untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi RISWAN BANGUN membangunkan terdakwa dan meminta nomor handphone orang gudang kepada terdakwa karena pekerjaan penjemputan narkotika sudah turun lalu sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menelepon saksi IRFAN dengan nomor +601131728633 dan mengatakan "ini kerja mau turun, minta nomor telepon biasa yang baru" dan dijawab saksi IRFANDI "iya bang, bentar bang" kemudian terdakwa menelepon saksi IRFANDI melalui Whatsapp dan terdakwa disuruh untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, saksi IRFANDI langsung menyiapkan nomor Whatsapp yang baru yaitu 089603736833 dan kemudian nomor tersebut saksi IRFANDI kirimkan kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan nomor handphone saksi IRFANDI ke saksi RISWAN BANGUN dan terdakwa memberikan kode 808 kepada saksi IRFANDI sebagai kata sandi dalam melakukan transaksi, sekira pukul 10.00 WIB saksi IRFANDI menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi sudah berada di rumah kos saksi IRFANDI, lalu terdakwa menyuruh

Halaman 8 dari 47 Halaman Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



saksi IRFANDI untuk memvideokan dan terlihat dalam video tersebut terdapat 20 bungkus narkoba jenis shabu dan 4 bungkus pil ekstasi. Lalu terdakwa juga mengirimkan kode penerima kepada saksi IRFANDI dengan kode 21 yaitu kode untuk penjemputan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.05 wib terhadap saksi Irfandi dilakukan penangkapan oleh saksi Hazli Murham dan dilakukan pengembangan dan saksi IRFANDI menghubungi terdakwa dan menanyakan kemana mau di antar kan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone penerima yaitu 0813 7894 0391 dengan kode 21 dan yang diserahkan adalah 10 (sepuluh) kilogram shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi dan kemudian saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG menyiapkan shabu dan pil ekstasi tersebut dan dikemas sedemikian rupa untuk diserahkan kepada penerima. Kemudian saksi IRFANDI mengirim pesan Whatsapp ke nomor yang dikirim oleh terdakwa yang merupakan nomor milik saksi AFRIZAL als ATAN Bin HARUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi AFRIZAL menjawab dengan kode 21, kemudian saksi Irfandi mengajak saksi AFRIZAL untuk bertemu di pekarangan Mesjid yang ada di Jl. Parit Indah Pekanbaru dan mengatakan kepada saksi AFRIZAL bahwa saksi IRFANDI akan menyerahkan shabu 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana shabu dan pil ekstasi tersebut sudah di bagi dan dikemas oleh saksi HAZLI MURHAM. Setelah sampai di pekarangan masjid tersebut saksi HAZLI MURHAM bersama tim meletakkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dibawah salah satu pohon yang ada dipekarangan Mesjid dan difoto dan kemudian foto tersebut terdakwa kirim ke penerima yang merupakan saksi AFRIZAL dan saksi IRFANDI menyuruh saksi AFRIZAL untuk mengambilnya dibawah pohon, pada saat saksi AFRIZAL mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL dan langsung di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut, bahwa terdakwa diamankan oleh saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 15.25 wib bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru dan pada saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung beserta simcard 087735058853, +601131736310 (nomor WhatsApp). Akhirnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 47 Halaman Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B/ 09/ RES.4.2/II/2023/ Riau/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, perihal permintaan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris.

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0036/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023, menyimpulkan bahwa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,85 gram diberi nomor barang bukti 0047/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,90 gram diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,72 gram diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,35 gram diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru Berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B / 07/RES. 4.2/ I/ 2023 / RIAU/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pegawai Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka yang disita dari terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) berupa :

**a. Barang bukti narkotika jenis shabu :**

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah



bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**

- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

**Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.**

**b. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi :**

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**

➤ **Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.**

- Bahwa perbuatan terdakwa **LEONARDO Als LEO SIMANJUNTAK** tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan / pengobatan.
- Bahwa terdakwa **LEONARDO Als LEO SIMANJUNTAK** tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

**Perbuatan** Terdakwa **LEONARDO Als LEO SIMANJUNTAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hazli Murham, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm), SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) dan AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) setelah kami melakukan penangkapan terhadap mereka, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan saudari SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) kami tangkap karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Saudara AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) kami tangkap karena menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dari saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm);
- Bahwa dari saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) kami menyita barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus atau sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa pada saat kami menggeledah rumah tersebut saat itu kami menemukan dari kamar tidur bagian belakang berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam dan didalam masing – masing kantong plastik tersebut terdapat 2 (dua) buah tas ransel dan didalam salah satu tas ransel terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan didalam tas ransel yang 1 (satu) lagi terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi masing – masing berisikan 5000 (lima ribu) butir sehingga dalam 1 (satu)



tas ransel terdapat 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi. Dalam tiap bungkus kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi sehingga dalam 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam tersebut total jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi;

- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) menyimpan narkoba tersebut untuk kemudian diserahkan kepada orang lain karena narkoba tersebut baru saja dijemput saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) atas perintah saudara LEONARDO SIMANJUNTAK yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru;
- Bahwa pada saat kami menangkap saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) narkoba tersebut belum diserahkan kepada penerima karena baru saja narkoba tersebut dijemputnya kami sudah menangkapnya dan setelah kami tangkap barulah kemudian kami menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) untuk menghubungi bosnya yaitu saudara LEONARDO SIMANJUNTAK dan meminta arahan darinya akan diserahkan kepada siapa narkoba tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.21 wib saudara LEONARDO SIMANJUNTAK mengirim pesan chat WhatsApp kepada saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) agar mengirimkan foto narkoba yang dijemput tersebut dan kemudian saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengirimkan foto narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus dan setelah itu sekitar pukul 13.23 wib saudara LEONARDO SIMANJUNTAK mengirimkan nomor handphone penerima yaitu 081378940391 berikut kodenya yaitu 21 dan yang diserahkan kepada penerima dengan kode 21 tersebut yaitu 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian kami melakukan penyerahan narkoba sesuai dengan jumlah yang akan diterima oleh kode 21 tersebut dan saat itu narkoba





tersebut kami kemas kedalam tas dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan kemasannya kami buat seperti pada saat diterima oleh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan kemudian sekitar pukul 14.05 wib saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengirim pesan chat WhatsApp ke nomor handphone 081378940391 dan bertanya "bg kode" dan dijawab 21, selanjutnya saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) komunikasi dengan pengguna nomor handphone tersebut untuk bertemu di Jl. Parit Indah Pekanbaru dan kami pun berangkat ke Jl. Parit Indah Pekanbaru membawa serta saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) berikut narkoba yang akan diserahkan dan setibanya di Jl. Parit Indah Pekanbaru tepatnya di Masjid Baitul Ihsan kami meletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba tersebut di bawah pohon yang ada di pekarangan Masjid dan memfotonya, kemudian foto tersebut dikirim oleh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) kepada penerima tersebut dan saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengarahkan penerima tersebut untuk mengambil bungkus kantong plastik tersebut dan setelah menunggu beberapa lama, kemudian kami melihat ada seorang laki – laki naik sepeda motor datang ke pekarangan Masjid dan melihat – lihat disekitar Masjid dan kemudian laki – laki tersebut melihat ke arah bungkus kantong plastik tersebut dan turun dari sepeda motornya dan memfotonya dari jarak jauh dan foto tersebut dikirimkan kepada saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) untuk memastikan bahwa itulah yang akan diambil dan saat itu saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengatakan benar bahwa bungkus tersebutlah yang akan diambil, lalu kemudian kami melihat laki – laki tersebut tidak langsung mengambil bungkus kantong plastik tersebut melainkan memperhatikan situasi di sekitar Masjid dan kami melihat laki – laki tersebut berjalan ke arah sepeda motornya dan kami curiga bahwa laki – laki tersebut akan pergi dan kemudian kami langsung menangkap laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut mengaku bernama AFRIZAL Alias ATAN dan benar ianya datang ke pekarangan Masjid tersebut adalah untuk menjemput narkoba;



- Bahwa ketika diinterogasi saudara AFRIZAL Alias ATAN mengatakan bahwa yang menyuruhnya menjemput narkoba tersebut adalah saudara BOB yang merupakan narapidana di Lapas Tembilahan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa saudara LEONARDO SIMANJUNTAK yang menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) menjemput narkoba tersebut kemudian rekan – rekan saksi mengamankan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 15.25 wib sedangkan saksi pada saat itu tidak ikut mengamatkannya dan menurut informasi dari rekan – rekan saksi bahwa saudara LEONARDO SIMANJUNTAK membenarkan bahwa dirinyalah yang menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) menjemput narkoba tersebut;
- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm), saudari SONIA RAMADANI Als NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm), saudara AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) dan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK Alias LEO tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Fazri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm), SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) dan AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) setelah kami melakukan penangkapan terhadap mereka, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan saudari SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) kami tangkap karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Saudara AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) kami tangkap karena menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dari saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm);
- Bahwa dari saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) kami menyita barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus atau sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa pada saat kami menggeledah rumah tersebut saat itu kami menemukan dari kamar tidur bagian belakang berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam dan didalam masing – masing kantong plastik tersebut terdapat 2 (dua) buah tas ransel dan didalam salah satu tas ransel terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan didalam tas ransel yang 1 (satu) lagi terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi masing – masing berisikan 5000 (lima ribu) butir sehingga dalam 1 (satu) tas ransel terdapat 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi. Dalam tiap bungkus kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi sehingga dalam 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam tersebut total jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) menyimpan narkoba tersebut untuk kemudian diserahkan kepada orang lain karena narkoba tersebut baru saja dijemput saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) atas perintah saudara LEONARDO SIMANJUNTAK yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru;
- Bahwa pada saat kami menangkap saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) narkoba tersebut belum diserahkan kepada penerima karena baru saja narkoba tersebut dijemputnya kami sudah menangkapnya dan setelah kami tangkap barulah kemudian kami menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) untuk

Halaman 16 dari 47 Halaman Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr



menghubungi bosnya yaitu saudara LEONARDO SIMANJUNTAK dan meminta arahan darinya akan diserahkan kepada siapa narkoba tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.21 wib saudara LEONARDO SIMANJUNTAK mengirim pesan chat WhatsApp kepada saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) agar mengirimkan foto narkoba yang dijemput tersebut dan kemudian saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengirimkan foto narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus dan setelah itu sekitar pukul 13.23 wib saudara LEONARDO SIMANJUNTAK mengirimkan nomor handphone penerima yaitu 081378940391 berikut kodenya yaitu 21 dan yang diserahkan kepada penerima dengan kode 21 tersebut yaitu 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian kami melakukan penyerahan narkoba sesuai dengan jumlah yang akan diterima oleh kode 21 tersebut dan saat itu narkoba tersebut kami kemas kedalam tas dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan kemasannya kami buat seperti pada saat diterima oleh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan kemudian sekitar pukul 14.05 wib saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengirim pesan chat WhatsApp ke nomor handphone 081378940391 dan bertanya “bg kode” dan dijawab 21, selanjutnya saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) komunikasi dengan pengguna nomor handphone tersebut untuk bertemu di Jl. Parit Indah Pekanbaru dan kami pun berangkat ke Jl. Parit Indah Pekanbaru membawa serta saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) berikut narkoba yang akan diserahkan dan setibanya di Jl. Parit Indah Pekanbaru tepatnya di Masjid Baitul Ihsan kami meletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba tersebut di bawah pohon yang ada di pekarangan Masjid dan memfotonya, kemudian foto tersebut dikirim oleh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) kepada penerima tersebut dan saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengarahkan penerima tersebut untuk mengambil bungkus kantong plastik tersebut dan setelah menunggu beberapa lama, kemudian kami melihat ada seorang laki – laki naik sepeda motor datang ke pekarangan Masjid dan melihat – lihat disekitar Masjid dan kemudian laki –



laki tersebut melihat ke arah bungkusan kantong plastik tersebut dan turun dari sepeda motornya dan memfotonya dari jarak jauh dan foto tersebut dikirimkan kepada saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) untuk memastikan bahwa itulah yang akan diambil dan saat itu saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengatakan benar bahwa bungkusan tersebutlah yang akan diambil, lalu kemudian kami melihat laki – laki tersebut tidak langsung mengambil bungkusan kantong plastik tersebut melainkan memperhatikan situasi di sekitar Masjid dan kami melihat laki – laki tersebut berjalan ke arah sepeda motornya dan kami curiga bahwa laki – laki tersebut akan pergi dan kemudian kami langsung menangkap laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut mengaku bernama AFRIZAL Alias ATAN dan benar ianya datang ke pekarangan Masjid tersebut adalah untuk menjemput narkotika;

- Bahwa ketika diinterogasi saudara AFRIZAL Alias ATAN mengatakan bahwa yang menyuruhnya menjemput narkotika tersebut adalah saudara BOB yang merupakan narapidana di Lapas Tembilahan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa saudara LEONARDO SIMANJUNTAK yang menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) menjemput narkotika tersebut kemudian rekan – rekan saksi mengamankan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 15.25 wib sedangkan saksi pada saat itu tidak ikut mengamankannya dan menurut informasi dari rekan – rekan saksi bahwa saudara LEONARDO SIMANJUNTAK membenarkan bahwa dirinyalah yang menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) menjemput narkotika tersebut;
- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm), saudari SONIA RAMADANI Als NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm), saudara AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) dan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK Alias LEO tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Bramantyo Dwi Agung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm), SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) dan AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) setelah kami melakukan penangkapan terhadap mereka, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan saudari SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) kami tangkap karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Saudara AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) kami tangkap karena menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dari saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm);
- Bahwa dari saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) kami menyita barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus atau sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa Pada saat kami menggeledah rumah tersebut saat itu kami menemukan dari kamar tidur bagian belakang berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam dan didalam masing – masing kantong plastik tersebut terdapat 2 (dua) buah tas ransel dan didalam salah satu tas ransel terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan didalam tas ransel yang 1 (satu) lagi terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi masing – masing berisikan 5000 (lima ribu) butir sehingga dalam 1 (satu) tas ransel terdapat 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi. Dalam tiap bungkus kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi sehingga dalam 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam tersebut total jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) menyimpan

Halaman 19 dari 47 Halaman Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr



narkotika tersebut untuk kemudian diserahkan kepada orang lain karena narkotika tersebut baru saja dijemput saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) atas perintah saudara LEONARDO SIMANJUNTAK yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru;

- Bahwa Pada saat kami menangkap saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) narkotika tersebut belum diserahkan kepada penerima karena baru saja narkotika tersebut dijemputnya kami sudah menangkapnya dan setelah kami tangkap barulah kemudian kami menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) untuk menghubungi bosnya yaitu saudara LEONARDO SIMANJUNTAK dan meminta arahan darinya akan diserahkan kepada siapa narkotika tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.21 wib saudara LEONARDO SIMANJUNTAK mengirim pesan chat WhatsApp kepada saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) agar mengirimkan foto narkotika yang dijemput tersebut dan kemudian saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengirimkan foto narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus dan setelah itu sekitar pukul 13.23 wib saudara LEONARDO SIMANJUNTAK mengirimkan nomor handphone penerima yaitu 081378940391 berikut kodenya yaitu 21 dan yang diserahkan kepada penerima dengan kode 21 tersebut yaitu 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis pil ekstasi. Kemudian kami melakukan penyerahan narkotika sesuai dengan jumlah yang akan diterima oleh kode 21 tersebut dan saat itu narkotika tersebut kami kemas kedalam tas dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan kemasannya kami buat seperti pada saat diterima oleh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan kemudian sekitar pukul 14.05 wib saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengirim pesan chat WhatsApp ke nomor handphone 081378940391 dan bertanya "bg kode" dan dijawab 21, selanjutnya saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) komunikasi dengan pengguna nomor handphone tersebut untuk bertemu di Jl. Parit



Indah Pekanbaru dan kami pun berangkat ke Jl. Parit Indah Pekanbaru membawa serta saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) berikut narkoba yang akan diserahkan dan setibanya di Jl. Parit Indah Pekanbaru tepatnya di Masjid Baitul Ihsan kami meletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba tersebut di bawah pohon yang ada di pekarangan Masjid dan memfotonya, kemudian foto tersebut dikirim oleh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) kepada penerima tersebut dan saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengarahkan penerima tersebut untuk mengambil bungkus kantong plastik tersebut dan setelah menunggu beberapa lama, kemudian kami melihat ada seorang laki – laki naik sepeda motor datang ke pekarangan Masjid dan melihat – lihat disekitar Masjid dan kemudian laki – laki tersebut melihat ke arah bungkus kantong plastik tersebut dan turun dari sepeda motornya dan memfotonya dari jarak jauh dan foto tersebut dikirimkan kepada saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) untuk memastikan bahwa itulah yang akan diambil dan saat itu saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) mengatakan benar bahwa bungkus tersebutlah yang akan diambil, lalu kemudian kami melihat laki – laki tersebut tidak langsung mengambil bungkus kantong plastik tersebut melainkan memperhatikan situasi di sekitar Masjid dan kami melihat laki – laki tersebut berjalan ke arah sepeda motornya dan kami curiga bahwa laki – laki tersebut akan pergi dan kemudian kami langsung menangkap laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut mengaku bernama AFRIZAL Alias ATAN dan benar ianya datang ke pekarangan Masjid tersebut adalah untuk menjemput narkoba;

- Bahwa ketika diinterogasi saudara AFRIZAL Alias ATAN mengatakan bahwa yang menyuruhnya menjemput narkoba tersebut adalah saudara BOB yang merupakan narapidana di Lapas Tembilahan;
- Bahwa Setelah mengetahui bahwa saudara LEONARDO SIMANJUNTAK yang menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) menjemput narkoba tersebut kemudian rekan – rekan saksi mengamankan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 15.25 wib sedangkan saksi pada saat itu tidak ikut mengamatkannya dan menurut informasi dari rekan – rekan saksi bahwa



saudara LEONARDO SIMANJUNTAK membenarkan bahwa dirinyalah yang menyuruh saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm) menjemput narkoba tersebut;

- Bahwa Saudara IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN Bin DAVITRI (Alm), saudari SONIA RAMADANI Als NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm), saudara AFRIZAL Alias ATAN Bin HARUN (Alm) dan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK Alias LEO tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Irfandi Eka Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dari Home Stay Liberty Kamar Nomor 5 yang berada di Jl. Punai Kec. Bukit Raya Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 09.20 wib dan kemudian membawanya ketempat kos – kosan saksi dan pacar saksi yang bernama SONIA RAMADANI di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, adapun narkoba jenis shabu yang saksi jemput sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus dengan jumlah lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut saksi terima dari seorang laki – laki yang tidak saksi kenal bertempat di Home Stay Liberty Kamar Nomor 5 yang berada di Jl. Punai Kec. Bukit Raya Pekanbaru, narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut saksi jemput atas perintah dari bos saksi yang bernama LEONARDO SIMANJUNTAK yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru;
- Bahwa saksi disuruh saudara LEONARDO SIMANJUNTAK menjemput narkoba tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wib melalui telepon Whatsapp dan untuk komunikasi saksi dengan



orang yang akan menyerahkan narkoba tersebut, saudara LEONARDO SIMANJUNTAK memberikan kode kepada saksi 808;

- Bahwa Saudara LEONARDO SIMANJUNTAK menyuruh saksi menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi namun saksi tidak tahu jumlahnya karena saudara LEONARDO SIMANJUNTAK tidak memberitahu saksi namun sebelumnya sekitar bulan Desember 2022 saudara LEONARDO SIMANJUNTAK pernah mengatakan kepada saksi akan ada pekerjaan menjemput shabu sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram namun pada saat saya disuruh menjemput hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, saudara LEONARDO SIMANJUNTAK tidak memberitahu saksi lagi jumlah yang akan saksi jemput dan setelah saksi ditangkap Polisi barulah saksi tahu jika yang saksi jemput tersebut adalah narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa maksud kode 808 tersebut adalah sebagai kata sandi pada saat saksi teleponan dengan orang yang menyerahkan narkoba tersebut dan memastikan bahwa orang yang ditelepon adalah benar;
- Bahwa untuk pekerjaan yang pertama saksi diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), untuk pekerjaan yang kedua saksi diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan untuk pekerjaan yang ketiga saksi belum ada dijanjikan berapa upahnya oleh saudara LEONARDO SIMANJUNTAK;
- Bahwa awalnya saudari SONIA RAMADANI tidak tahu jika saksi mengajaknya adalah untuk menjemput narkoba namun setelah sampai di Home Stay Liberty pada saat kami masuk kedalam kamar nomor 5, saat itu didalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik warna hitam dan saudari SONIA RAMADANI bertanya kepada saksi "apa ini" dan saksi jawab "shabu" dan ianya bertanya lagi "kok banyak kali" dan saksi jawab "bantu ajalah angkat" dan kemudian kami berdua mengangkat bungkus plastik yang berisi narkoba tersebut dan membawanya naik sepeda motor ke tempat kami kos di Jl. Tanjung Puri Perumahan Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa setelah ditangkap Polisi barulah saudari SONIA RAMADANI tahu bahwa jumlah narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;





- Bahwa saksi tidak ada menjanjikan upah kepada saudari SONIA RAMADANI dan saksi mengajaknya karena status antara saksi dengannya adalah pacaran;
- Bahwa sebelumnya saudara LEONARDO SIMANJUNTAK belum memberitahu saksi akan diantarkan kemana narkoba tersebut namun setelah saksi ditangkap Polisi barulah kemudian Polisi menyuruh saksi untuk menghubungi saudara LEONARDO SIMANJUNTAK dan meminta arahan darinya akan diantarkan kemana narkoba tersebut dan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK menyuruh saksi untuk mengantarkan 10 (sepuluh) kilogram shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi kepada seorang penerima dengan nomor handphone 081378940391 dan kode penerima adalah 21. Sedangkan shabu yang 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi 10.000 (sepuluh ribu) butir lagi disuruhnya saksi antarkan ke daerah Stadion Utama Riau Jl. Nagasakti Pekanbaru namun nomor handphone penerima belum diberikannya;
- Bahwa Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut ditemukan Polisi dari kamar tidur saudara MONANDI bukan di kamar tidur saksi karena rumah tersebut adalah milik saudara MONANDI, terdiri dari 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) kamar tidur ditempati saudara MONANDI sedangkan 1 (satu) kamar tidur lagi, saksi tempati bersama – sama dengan pacar saksi SONIA RAMADANI karena saksi dan saudari SONIA RAMADANI kos dikamar tersebut dan saat saksi membawa shabu dan pil ekstasi tersebut, saat itu didalam kamar kos kami ada teman saksi saudara HAULDY AGUSPEN bersama pacarnya saudari MEGA ANGGRAINI sehingga saksi minta izin kepada saudara MONANDI untuk menggunakan kamarnya sebentar dan saudara MONANDI mengizinkannya, sekitar 10 (sepuluh) menit setelah narkoba tersebut saksi jemput, saksi langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa jumlah bungkus narkoba pada saat kami ambil dari Home Stay Liberty kamar nomor 5 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna hitam, kemudian saksi angkat ke sepeda motor sebanyak 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus lagi diangkat oleh saudari SONIA RAMADANI, kemudian saksi membawanya naik sepeda motor dengan cara 1 (satu) bungkus saksi letak di pijakan kaki dan 1 (satu) bungkus lagi dipangku oleh saudari SONIA RAMADANI. Kemudian setelah tiba di rumah tempat tinggal kami, saksi angkat 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus lagi diangkat oleh saudari



SONIA RAMADANI dan bungkus narkotika tersebut kami letak di kamar saudara MONANDI;

- Bahwa setelah narkotika tersebut saksi bawa ke kos kemudian saksi menelpon saudara LEONARDO SIMANJUNTAK dan memberitahunya bahwa narkotika tersebut sudah saksi bawa kerumah dan kemudian saudara LEONARDO SIMANJUNTAK menyuruh saksi untuk membuat video supaya saksi kirimkan kepadanya namun pada saat saksi akan membuat videonya, Polisi langsung melakukan penggerebekan dan menangkap saksi;
- Bahwa Saudara LEONARDO SIMANJUNTAK tidak menyebutkan secara rinci narkotika mana yang akan saksi serahkan kepada penerima dengan nomor handphone 0813 7894 0391, yang diperintahkannya yaitu shabu 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi 2 (dua) bungkus atau 10.000 (sepuluh ribu) butir. Kemudian saksi melakukan sesuai dengan perintahnya, kemudian saksi bersama Polisi menyerahkan narkotika tersebut yaitu shabu 10 (sepuluh) bungkus dan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) bungkus yang dikemas dalam kotak plastik warna merah. Kemudian shabu dan pil ekstasi tersebut dikemas sedemikian rupa seperti pada saat saksi baru menerima narkotika tersebut dan caranya saksi menyerahkan kepenerima yaitu dengan cara meletakkannya dibawah pohon yang ada dipekarangan Mesjid seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa Saudara LEONARDO SIMANJUNTAK memberikan upah kepada saksi dengan cara mentransfer dari Rekening Bank BCA atas nama ROBERT LUBIS ke Rekening Bank BRI milik saudari SONIA RAMADANI nomor Rekening 017001098736505;
- Bahwa Dalam menjemput narkotika tersebut, saudara LEONARDO SIMANJUNTAK sudah ada mentranfer uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan uang tersebut dikirimnya melalui rekening Bank BCA atas nama ROBERT LUBIS dan dikirimkan ke rekening Bank BRI milik SONIA RAMADANI nomor Rekening 017001098736505;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Sonia Ramadani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.05 Wib di Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Tanjung Puri Perum Grand Bafanda Blok E 3 No. 10 Kec. Tenayan Raya  
Pekanbaru;

- Bahwa sebabnya anggota Kepolisian menangkap saksi karena saksi dan teman saksi diduga ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi;
- Bahwa Sdr IRFANDI EKA PUTRA mendapatkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut Pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib dari sebuah Homestay yang bernama Liberty Homestay yang terletak di Jalan Punai Kec. Bukit Raya kamar No. 05 yang mana pada saat itu saksi juga ikut menemani Sdr IRFANDI EKA PUTRA untuk menjemput narkotika tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Sdr IRFANDI EKA PUTRA mendapatkan barang bukti shabu dan pil ekstasi yang di ambilnya di Kamar No. 05 Liberty Homestay yang terletak di Jl. Punai tersebut, saksi tidak ada menanyakannya kepada Sdr IRFANDI EKA PUTRA dan Sdr IRFANDI EKA PUTRA pun tidak ada memberitahukannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti shabu dan pil ekstasi yang diletakkan didalam kantong berwarna hitam yang berada didalam Kamar No. 05 Liberty Homestay yang terletak di Jl. Punai tersebut, saksi tidak ada menanyakannya kepada Sdr IRFANDI EKA PUTRA dan Sdr IRFANDI EKA PUTRA pun tidak ada memberitahukannya kepada saksi .;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa oleh Sdr. IRFANDI EKA PUTRA shabu dan pil ekstasi tersebut, saya tidak ada menanyakannya kepada Sdr IRFANDI EKA PUTRA dan Sdr IRFANDI EKA PUTRA pun tidak ada memberitahukannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan upah dan apapun oleh Sdr IRFANDI EKA PUTRA bila mau ikut menjemput barang bukti berupa shabu dan pil ekstasi tersebut, saksi mau ikut membantu hanya karena Sdr IRFANDI EKA PUTRA adalah pacar saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Sdr. IRFANDI EKA PUTRA menjemput narkotika tersebut ke Liberty Homestay di Jalan Punai namun sepanjang jalan menuju Homestay saksi hanya melihat Sdr. IRFANDI EKA PUTRA sering berbalas chat yang sepertinya di arahkan ke tempat tersebut namun saksi tidak mengetahui orang tersebut dan Sdr. IRFANDI EKA PUTRA pun tidak ada memberitahukannya kepada saksi ;

Halaman 26 dari 47 Halaman Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui berapa jumlah narkoba yang saksi dan Sdr. IRFANDI EKA PUTRA jemput tersebut, setelah kami ditangkap dan digeledah Polisi barulah saksi tahu bahwa isi kantong plastik tersebut adalah narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi Riswan Bangun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terhadap saudara LEONARDO SIMANJUNTAK saksi mengenalnya sejak tahun 2019 karena saksi dan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK sama – sama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan hubungan antara saksi dengannya hanya teman sesama narapidana. Saat ini saksi dan saudara LEONARDO SIMANJUNTAK sama – sama menempati kamar 10 Blok D;
- Bahwa saksi menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Irfandi dan saksi Sonia ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 dan saksi mengetahuinya 2 (dua) hari setelah mereka ditangkap dan menurut informasi yang saksi dapat bahwa dari penangkapan tersebut Polisi menyita barang bukti 20 (dua puluh) kilogram shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil ekstasi. Dan itu atas suruhan terdakwa LEONARDO SIMANJUNTAK y;
- Bahwa Narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir yang disita Polisi dari penangkapan saudara IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) dan SONIA RAMADANI Alias NINOK Binti SUDARMAWAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Leonardo Als Leo Simanjuntak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara narkoba jenis shabu dan Terdakwa divonis penjara selama 16 tahun 6



bulan dan menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara IFAN menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wib dan narkoba jenis shabu yang dijemputnya sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut jadi dijemput saudara IFAN dan Terdakwa mengetahuinya karena pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa ditelepon oleh saudari SONIA yang merupakan pacar dari saudara IFAN dan saudari SONIA menelepon WhatsApp melalui handphone saudara IFAN dan saudari SONIA mengatakan kepada Terdakwa "sudah sama kami bang, kami sudah sampai" lalu Terdakwa mengatakan "buatkan videonya" dan dijawab SONIA "iya bang" dan kemudian saudara SONIA membuat video singkat dan dikirim kepada Terdakwa dan di video tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) bungkus besar plastik hitam namun tidak nampak isinya dan saudari SONIA berbicara di video tersebut dengan mengatakan "mau diapakan lagi ini bang".;
- Bahwa maksud perkataan saudari SONIA tersebut adalah bahwa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut sudah dijemput mereka dan sudah sampai dirumahnya dan kemudian maksud Terdakwa menyuruhnya untuk membuat video yaitu dengan mengeluarkan narkoba tersebut dari bungkus plastik dan menghitungnya namun yang dilakukan SONIA hanyalah memvideokan bungkus plastiknya ada sebanyak 2 (dua) bungkus sedangkan narkoba tersebut tidak ada dalam video;
- Bahwa yang Terdakwa suruh menjemput narkoba tersebut adalah saudara IFAN namun apabila Terdakwa menelepon handphone saudara IFAN yang selalu menjawab teleponnya adalah saudari SONIA dan setelah Terdakwa bertanya mana ifan barulah kemudian handphone diberikannya kepada saudara IFAN barulah kemudian Terdakwa bicara dengan saudara IFAN;
- Bahwa Saudari SONIA tahu tentang penjemputan narkoba tersebut karena Terdakwa ada juga menyampaikannya kepada saudari SONIA;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara IFAN menjemput narkoba yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekita pukul 07.00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa menelepon handphone saudara IFAN namun yang menjawab adalah saudari SONIA yang merupakan pacar dari saudara IFAN





dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saudari SONIA “mana ifan” dan dijawabnya “ini bang” kemudian saudara IFAN yang berbicara dan Terdakwa mengatakan kepada saudara IFAN “ini kerja mau turun, minta nomor telepon biasa yang baru” dan dijawab saudara IFAN “iya bang, bentar bang” kemudian setelah beberapa menit, saudara IFAN mengirimkan nomor handphone kepada Terdakwa melalui WhatsApp dan kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone kepada saudara BANGUN dan selanjutnya saudara BANGUN lah yang berurusan dengan pihak yang akan menyerahkan narkotika tersebut kepada saudara IFAN sedangkan Terdakwa menunggu berita selanjutnya dari saudara IFAN;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saudara IFAN menjemput narkotika tersebut bersama – sama dengan saudari SONIA kemudian Terdakwa menelepon saudara IFAN dan yang menjawab adalah saudari SONIA dan saat itu Terdakwa bertanya kepada SONIA “udah berangkat atau belum?” dan dijawab SONIA “bentar lagi mau jalan” kemudian untuk memastikan apakah saudara IFAN dan saudari SONIA sudah berangkat, Terdakwa mengirim chat WhatsApp ke handhone saudara IFAN dan bertanya “udah jalan kalian” dan dijawab “udah dijalan bang”, dari komunikasi tersebutlah Terdakwa mengetahui bahwa saudara IFAN menjemput narkotika tersebut bersama – sama dengan saudari SONIA;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh saudara IFAN menjemput narkotika, yaitu yang pertama sekitar bulan November 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram shabu dan sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram shabu dan kemudian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 yaitu dalam perkara ini. Sedangkan terhadap saudari SONIA Terdakwa tidak pernah menyuruhnya menjemput narkotika;
- Bahwa Terhadap menjemput narkotika yang pertama dan kedua Terdakwa memberikan upah kepada saudara IFAN masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan terhadap penjemputan yang ketiga Terdakwa belum ada menyebutkan berapa upahnya namun Terdakwa sudah memberikan sebagian upahnya yaitu sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menyuruh saudara IFAN menjemput narkotika tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B/ 09/ RES.4.2/I/2023/ Riau/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, perihal permintaan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris.
2. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0036/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023, menyimpulkan bahwa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,85 gram diberi nomor barang bukti 0047/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,90 gram diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,72 gram diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,35 gram diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru Berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B / 07/RES. 4.2/ I/ 2023 / RIAU/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pegawai Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka yang disita dari terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) berupa :
  - a. **Barang bukti narkotika jenis shabu :**

Halaman 30 dari 47 Halaman Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

**Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.**

**b. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi :**

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**

**Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**A. Barang bukti narkoba jenis shabu :**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**



- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusanya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

**Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.**

**B. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi :**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusanya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusanya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**
- **Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.**

C. 1 (satu) unit hp merk samsung beserta simcard 087735058853;

D. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5260 5120 1859 0156;

E. Print out rekening koran bank bca nomor rekening 2200871637 atas nama robert lubis

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada awal bulan Januari 2023 saksi RISWAN BANGUN memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada pekerjaan dan terdakwa disuruh oleh saksi RISWAN BANGUN untuk menyiapkan orang gudang dan kemudian terdakwa menelepon saksi IRFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahukan untuk bersiap – siap karena akan ada pekerjaan yang mana pekerjaan nya adalah penjemputan narkoba dan pil ekstasi. Setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut terdakwa menghubungi saksi IRFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Whatsapp dengan nomor +601131728633 dan terdakwa disuruh untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi RISWAN BANGUN membangunkan terdakwa dan meminta nomor handphone orang gudang kepada terdakwa karena pekerjaan penjemputan narkoba sudah turun lalu sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menelepon saksi IRFANDI dengan nomor +601131728633 dan mengatakan “ini kerja mau turun, minta nomor telepon biasa yang baru” dan dijawab saksi IRFANDI “iya bang, bentar bang” kemudian terdakwa menelepon saksi IRFANDI melalui Whatsapp dan terdakwa disuruh untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, saksi IRFANDI langsung menyiapkan nomor Whatsapp yang baru yaitu 089603736833 dan kemudian nomor tersebut saksi IRFANDI kirimkan kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan nomor handphone saksi IRFANDI ke saksi RISWAN BANGUN dan terdakwa memberikan kode 808 kepada saksi IRFANDI sebagai kata sandi dalam melakukan transaksi, sekira pukul 10.00 WIB saksi IRFANDI menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi sudah berada di rumah kos saksi IRFANDI, lalu terdakwa menyuruh saksi IRFANDI untuk memvideokan dan terlihat dalam video tersebut terdapat 20 bungkus narkoba jenis shabu dan 4 bungkus pil ekstasi. Lalu terdakwa juga mengirimkan kode penerima kepada saksi IRFANDI dengan kode 21 yaitu kode untuk penjemputan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.05 wib terhadap saksi Irfandi dilakukan penangkapan oleh saksi Hazli Murham dan dilakukan pengembangan dan saksi IRFANDI menghubungi terdakwa dan menanyakan kemana mau di antar kan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut lalu terdakwa mengirimkan nomor

Halaman 33 dari 47 Halaman Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr





handphone penerima yaitu 0813 7894 0391 dengan kode 21 dan yang diserahkan adalah 10 (sepuluh) kilogram shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi dan kemudian saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG menyiapkan shabu dan pil ekstasi tersebut dan dikemas sedemikian rupa untuk diserahkan kepada penerima. Kemudian saksi IRFANDI mengirim pesan Whatsapp ke nomor yang dikirim oleh terdakwa yang merupakan nomor milik saksi AFRIZAL als ATAN Bin HARUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi AFRIZAL menjawab dengan kode 21, kemudian saksi Irfandi mengajak saksi AFRIZAL untuk bertemu di pekarangan Mesjid yang ada di Jl. Parit Indah Pekanbaru dan mengatakan kepada saksi AFRIZAL bahwa saksi IRFANDI akan menyerahkan shabu 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana shabu dan pil ekstasi tersebut sudah di bagi dan dikemas oleh saksi HAZLI MURHAM. Setelah sampai di pekarangan masjid tersebut saksi HAZLI MURHAM bersama tim meletakkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dibawah salah satu pohon yang ada dipekarangan Mesjid dan difoto dan kemudian foto tersebut terdakwa kirim ke penerima yang merupakan saksi AFRIZAL dan saksi IRFANDI menyuruh saksi AFRIZAL untuk mengambilnya dibawah pohon, pada saat saksi AFRIZAL mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL dan langsung di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut, bahwa terdakwa diamankan oleh saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 15.25 wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan pada saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung beserta simcard 087735058853, +601131736310 (nomor WhatsApp). Akhirnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa **LEONARDO Als LEO SIMANJUNTAK** untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan / pengobatan.
- Bahwa terdakwa **LEONARDO Als LEO SIMANJUNTAK** tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk menjadi



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **Leonardo Als Leo Simanjuntak**;



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Leonardo Als Leo Simanjuntak** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

#### **Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, bahwa berawal pada awal bulan Januari 2023 saksi RISWAN BANGUN memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada pekerjaan dan terdakwa disuruh oleh saksi RISWAN BANGUN untuk menyiapkan orang gudang dan kemudian terdakwa menelepon saksi IRFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahukan untuk bersiap – siap karena akan ada pekerjaan yang mana pekerjaan nya adalah penjemputan narkoba dan pil ekstasi. Setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut terdakwa menghubungi saksi IRFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Whatsapp dengan nomor +601131728633 dan terdakwa disuruh untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi RISWAN BANGUN membangunkan terdakwa dan meminta nomor handphone orang gudang kepada terdakwa karena pekerjaan penjemputan narkoba sudah turun lalu sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menelepon saksi IRFAN dengan nomor +601131728633 dan mengatakan “ini kerja mau turun, minta nomor telepon biasa yang baru” dan dijawab saksi IRFANDI “iya bang, bentar bang” kemudian terdakwa menelepon saksi IRFANDI melalui Whatsapp dan terdakwa disuruh untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk digunakan berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, saksi IRFANDI langsung menyiapkan nomor Whatsapp yang baru yaitu 089603736833 dan kemudian nomor tersebut saksi IRFANDI kirimkan kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan nomor handphone saksi IRFANDI ke saksi RISWAN BANGUN dan terdakwa memberikan kode 808 kepada saksi IRFANDI sebagai kata sandi dalam melakukan transaksi, sekira pukul 10.00 WIB saksi IRFANDI menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi sudah berada di rumah kos saksi IRFANDI, lalu terdakwa menyuruh saksi IRFANDI untuk memvideokan dan terlihat dalam video tersebut terdapat 20 bungkus narkoba jenis shabu dan 4 bungkus pil ekstasi. Lalu terdakwa juga mengirimkan kode penerima kepada saksi IRFANDI dengan kode 21 yaitu kode untuk penjemputan narkoba jenis shabu dan pil ektasi tersebut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.05 wib terhadap saksi Irfandi dilakukan penangkapan oleh saksi Hazli Murham dan dilakukan pengembangan dan saksi IRFANDI menghubungi terdakwa dan menanyakan kemana mau di antar kan narkoba jenis shabu dan pil eksatsi tesrebut lalu terdakwa mengirimkan nomor

Halaman 37 dari 47 Halaman Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



handphone penerima yaitu 0813 7894 0391 dengan kode 21 dan yang diserahkan adalah 10 (sepuluh) kilogram shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi dan kemudian saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG menyiapkan shabu dan pil ekstasi tersebut dan dikemas sedemikian rupa untuk diserahkan kepada penerima. Kemudian saksi IRFANDI mengirim pesan Whatsapp ke nomor yang dikirim oleh terdakwa yang merupakan nomor milik saksi AFRIZAL als ATAN Bin HARUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi AFRIZAL menjawab dengan kode 21, kemudian saksi Irfandi mengajak saksi AFRIZAL untuk bertemu di pekarangan Mesjid yang ada di Jl. Parit Indah Pekanbaru dan mengatakan kepada saksi AFRIZAL bahwa saksi IRFANDI akan menyerahkan shabu 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana shabu dan pil ekstasi tersebut sudah di bagi dan dikemas oleh saksi HAZLI MURHAM. Setelah sampai di pekarangan masjid tersebut saksi HAZLI MURHAM bersama tim meletakkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dibawah salah satu pohon yang ada dipekarangan Mesjid dan difoto dan kemudian foto tersebut terdakwa kirim ke penerima yang merupakan saksi AFRIZAL dan saksi IRFANDI menyuruh saksi AFRIZAL untuk mengambilnya dibawah pohon, pada saat saksi AFRIZAL mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL dan langsung di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut, bahwa terdakwa diamankan oleh saksi HAZLI MURHAM, saksi FAZRI dan saksi BRAMANTYO AGUNG pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 15.25 wib bertempat di Lembaga Pemasysarakatan Kelas II A Pekanbaru dan pada saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung beserta simcard 087735058853, +601131736310 (nomor WhatsApp). Akhirnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B/ 09/ RES.4.2/II/2023/ Riau/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, perihal permintaan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris.

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0036/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023, menyimpulkan bahwa :

Halaman 38 dari 47 Halaman Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,85 gram diberi nomor barang bukti 0047/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,90 gram diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF adalah **(+) Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,72 gram diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) tablet warna biru dengan berat netto 31,35 gram diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF adalah **(+) Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekanbaru Berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Nomor : B / 07/RES. 4.2/ I/ 2023 / RIAU/ Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pegawai Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka yang disita dari terdakwa IRFANDI EKA PUTRA Bin DAVITRI (Alm) berupa :

## a. Barang bukti narkotika jenis shabu :

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

**Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.**

Halaman 39 dari 47 Halaman Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr



**b. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi :**

- 1). 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**
- 2). 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**

**Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.**

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **LEONARDO Als LEO SIMANJUNTAK** untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan / pengobatan.

Menimbang, bahwa terdakwa **LEONARDO Als LEO SIMANJUNTAK** tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama RISWAN BANGUN, IRFANDI dan AFRIZAL yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permufakatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekuensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika sudah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas yang melibatkan banyak orang yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bagi Terdakwa haruslah memberikan efek jera dan dapat menjadi pembelajaran kepada masyarakat umum untuk tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, masyarakat dan Negara dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan pidana mati, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, terdakwa bukanlah puncak dari pelaku tindak pidana Narkotika baik sebagai bandar maupun sebagai pengedar Narkotika melainkan Terdakwa adalah orang yang secara sadar dengan alasan ekonomi ikut terlibat dalam peredaran Narkotika demi mendapatkan imbalan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pidana mati masih berlaku dalam hukum positif di Indonesia atas dasar sebagai upaya perlindungan masyarakat, namun dalam penerapannya semestinya bersifat selektif, kehati-hatian dan berorientasi juga kepada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana) karena setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi dan

Halaman 42 dari 47 Halaman Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr



pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup, hal mana disisi yang berbeda harus dilindungi oleh hukum (tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya).

Menimbang, bahwa sekalipun pidana mati harus diterapkan maka Majelis Hakim menilai pidana tersebut harus dijatuhkan hanya untuk kejahatan yang paling berat atau pelaku sebagai puncak kejahatan itu sendiri, hal mana Terdakwa bukanlah orang sebagaimana dimaksud sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

**A. Barang bukti narkotika jenis shabu :**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

**Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.**

**B. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**





- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**
- **Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.**

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk **Dipergunakan di dalam perkara An. Irfandi Eka Putra;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp merk samsung beserta simcard 087735058853 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5260 5120 1859 0156., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkoba, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Print out rekening koran bank bca nomor rekening 2200871637 atas nama robert lubis, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Kuantitas barang bukti yang disimpan, dikuasai dan diedarkan oleh terdakwa dalam jumlah yang sangat besar;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

**Keadaan yang meringankan:**

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 1 tahun 2017, demi rasa kemanusiaan maka biaya yang timbul dalam perkara aquo akan diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Leonardo Als Leo Simanjuntak** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Alternatif Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena perbuatan itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

### A. Barang bukti narkotika jenis shabu :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.692,27 gram, berat pembungkusnya 722,1 gram dan **berat bersihnya 9.970,17 gram.**
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu - abu bertuliskan Colombia Titanium berisikan 10 (sepuluh) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh China warna merah bertuliskan ZH668 dengan berat kotor 10.653,59 gram, berat pembungkusnya 672,2 gram dan **berat bersihnya 9.981,39 gram.**

**Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.951,56 gram.**

### B. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna hitam** dan dibalut dengan bubble wrap

Halaman 45 dari 47 Halaman Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dengan berat kotor 3.772,53 gram, berat pembungkusnya 59,82 gram, berat kotak hitam 341,06 gram, berat bubble wrap 166,72 gram dan **berat bersihnya 3.204,93 gram = 10.000 butir.**

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Fashion berisikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang dikemas dalam **kotak plastik warna merah** dan dibalut dengan bubble wrap dengan berat kotor 4.022,81 gram, berat pembungkusnya 59,26 gram, berat kotak merah 578,16 gram, berat bubble wrap 191,26 gram dan **berat bersihnya 3.194.13 gram = 10.000 butir.**
- **Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 6.399,06 gram = 20.000 butir.**

**Dipergunakan di dalam perkara An. Irfandi Eka Putra.**

C. 1 (satu) unit hp merk samsung beserta simcard 087735058853;

D. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5260 5120 1859 0156;

**Dimusnahkan.**

E. Print out rekening koran bank bca nomor rekening 2200871637 atas nama robert lubis.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **06 September 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wilsa Riani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)